

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tentang peran pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang. Sebagai jawaban atas pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin harus dilakukan oleh sidang BP4R. Pelaksanaan sidang BP4R di Polresta Kota Palembang yang selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Bimbingan pra nikah BP4R di Polresta Kota Palembang dilakukan dalam bentuk yang sedikit berbeda, syarat-syarat dan prosedur pendaftarannya juga berbeda dengan syarat-syarat dan prosedur yang ada di KUA.
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam bimbingan pra nikah faktor penghambat dalam bimbingan pra nikah yaitu, kurangnya disiplin pembimbing dan peserta, yang sering terlambat tidak hanya peserta bimbingan terkadang perangkat sidang yang juga suka terlambat, kurangnya keberanian peserta dalam bertanya jawab kepada pembimbing sidang, kurangnya fasilitas

yang disediakan seperti kursi yang tersedia kurang banyak. Adapun faktor pendukung dari bimbingan pra nikah di sidang BP4R Polresta Kota Palembang yaitu pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya, pembimbing menyampaikan materi-materi secara baik dan mudah untuk dimengerti para peserta sidang BP4R Polresta Kota Palembang.

3. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang sangat berperan terlihat dari tujuannya yang membantu problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, serta membantu individu memelihara situasi dan kondidi pernikahan dalam rumah tangga agar tetap baik-baik saja.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian-uraian dan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran, diantaranya:

1. Kepada peserta sidang bimbingan pra nikah yang ingin melakukan sidang BP4R Di Polresta Kota Palembang, Sebaiknya harus lebih cepat melengkapi semua berkas administrasi dan mengikuti semua rangkain pelaksanaan bimbingan pra nikah Di Polresta Kota Palembang dengan baik.

2. Untuk calon Bhayangkari agar mentaati dan melakukan kewajiban sebagai Ibu Bhayangkari dengan mengikuti seluruh aturan dan panduan pernikahan yang telah ditetapkan.
3. Kepada Polresta Kota Palembang untuk lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana, materi-materi bimbingan pra nikah serta kedisiplinan para peserta yang ingin melaksanakan sidang BP4R.